

REKONSTRUKSI KONSEP IDEAL DAN REALITAS EMPIRIS DALAM PRAKTIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS KESENJANGAN NORMATIF DAN IMPEMENTATIF

Naisa^{1*}

¹Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto

email: naisanaisa347@gmail.com

correspondence*: naisanaisa347@gmail.com

Article Info :

Received:
10-01-2026

Revised:
20-01-2026

Accepted:
18-02-2026

ABSTRACT

Islamic Family Law is an integral part of Indonesian national legal system, strategically positioned in regulating the private relations of Muslims, particularly, inheritance, and child custody. Normatively, Islamic family law is based on the principles of justice ('adl), benefit (maslahah), protection of women's and children's rights and maintaining the resilience of the family as a social institution. However, in empirical practice, gaps are often found between the ideal concepts outlined in normative texts and the social realities of society. This study aims to deeply analyze the forms of these gaps, their causes, and offer a conceptual reconstruction relevant to contemporary social dynamics. The approach used is a normative-empirical approach with an analysis of the theory of maqashid al-syariah, the theory of socio-legal change, and the theory of gender justice in Islamic law. This study is expected to provide a scientific contribution to the development of Islamic Family Law studies that are more responsive to social realities without abandoning sharia principles.

Keywords : *Islamic Family Law, implementation of law, gap between concept and practice, maqashid al-syariah, Islamic legal reform.*

ABSTRAK

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mengatur relasi private umat Muslim, khususnya terkait perkawinan, perceraian, waris dan hak asuh anak. Secara normatif, hukum keluarga Islam berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga kesehatan keluarga sebagai institusi sosial. Namun dalam praktik empiris, sering ditemukan kesenjangan antara konsep ideal yang tertuang dalam praktik empiris, sering ditemukan kesenjangan antara konsep ideal yang tertuang dalam teks normatif dengan realitas sosial dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kesenjangan tersebut, faktor penyebabnya, serta menawarkan rekonstruksi konseptual yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis teori maqashid al-syariah, teori perubahan sosial hukum, dan teori keadilan gender dalam hukum Islam. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih responsif terhadap realitas terhadap realitas sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Implementasi Hukum, Kesenjangan Konsep dan Praktik, Maqashid al-syariah, Reformasi Hukum Islam*



©2025 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam secara konseptual dibangun atas dasar prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama klasik dan kontemporer. Dalam konteks Indonesia, regulasi hukum keluarga Islam diformalkan melalui beragam instrumen hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara ideal, sistem ini bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta menjamin perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak secara adil dan proporsional.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dan praktik sosial. Tingginya angka perceraian, praktik perkawinan anak,

ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga, serta problematika pelaksanaan nafkah dan hak asuh anak menjadi indikator bahwa implementasi hukum keluarga islam belum sepenuhnya mencerminkan tujuan normatifnya. Data empiris dari berbagai putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa banyak perkara perceraian didominasi oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan relasi suami-istri.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan tersebut terletak pada substansi norma, pada interpretasi teks hukum, atau pada faktor sosial-budaya yang memengaruhi implementasi hukum? Dalam perspektif teori perubahan sosial hukum, hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap hukum keluarga islam tidak cukup dilakukan secara normatif, tetapi harus mempertimbangkan pendekatan empiris dan sosiologis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara analisis normatif, empiris dan teori keadilan sosial dalam hukum Islam untuk melihat secara komprehensif kesenjangan antara konsep ideal dan praktik aktual hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu: Adanya ketidaksesuaian antara prinsip ideal keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam dengan praktik empiris di masyarakat, Masih dominannya interpretasi tekstual yang kurang responsif terhadap perubahan sosial, Lemahnya efektivitas implementasi norma hukum keluarga dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak, Serta kurangnya integrasi antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam. Permasalahan ini menunjukkan adanya gap normatif-empiris yang perlu dianalisis secara sistematis dan mendalam.

Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep ideal hukum keluarga islam dalam perspektif normatif dan teoritis?, Bagaimana realitas empiris implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat Indonesia?, dan apa saja faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik empiris?, serta bagaimana rekonstruksi konseptual yang dapat ditawarkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut?.

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis konsep ideal hukum keluarga islam berdasarkan teori maqashid al-syariah dan teori keadilan, Mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan antara norma dan praktik dalam konteks hukum keluarga Islam, Menjelaskan faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi implementasi hukum keluarga, dan Merumuskan model rekonstruksi hukum keluarga islam yang lebih responsif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yaitu: Teori Maqashid al-Syariah untuk menganalisis tujuan substantif hukum keluarga Islam, Teori Perubahan Sosial dan Hukum (Law as a Tool of Social Engineering) untuk melihat interaksi antara hukum dan dinamika masyarakat, Teori Keadilan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer untuk menilai sejauh mana norma hukum keluarga mencerminkan prinsip keadilan substantif, serta Pendekatan Normatif-Empiris untuk mengintegrasikan analisis hukum dan realitas praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris, Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang undangan dan literatur fikih, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi norma tersebut dalam praktik keadilan peradilan dan realitas sosial masyarakat. Objek penelitian meliputi regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan Agama)

serta fenomena empiris terkait perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Subjek penelitian (dalam konteks empiris) meliputi dokumen putusan pengadilan dan literatur penelitian terbaru yang relevan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi dan perumusan masalah berdasarkan fenomena kesenjangan normatif-empiris; (2) pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama; (3) pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah terbaru, dan hasil penelitian terkait hukum keluarga Islam; (4) klasifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema permasalahan seperti keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta efektivitas implementasi hukum; (5) analisis data secara sistematis untuk menemukan pola kesenjangan antara konsep ideal dan praktik empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen (document analysis). Kriteria pemilihan sumber meliputi: relevansi dengan tema hukum keluarga Islam, publikasi dalam jurnal terakreditasi atau penerbit akademik terpercaya, serta terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memastikan kebaruan data empiris. Putusan pengadilan yang dianalisis dipilih berdasarkan kesesuaian isu (perceraian, nafkah, hak asuh anak) dan representasi pola permasalahan yang dominan.

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen yang memuat indikator kesenjangan normatif-empiris, seperti kesesuaian putusan dengan prinsip maqashid al-syariah, perlindungan hak, dan pertimbangan keadilan substantif. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan regulasi, putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan teks hukum dan data empiris secara sistematis, menghubungkannya dengan teori maqashid al-syariah dan teori perubahan sosial hukum, serta menarik kesimpulan argumentatif mengenai bentuk kesenjangan dan model rekonstruksi yang ditawarkan. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) hingga diperoleh temuan yang konsisten dan komprehensif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen terhadap regulasi, putusan Pengadilan Agama, dan literatur penelitian sepuluh tahun terakhir, ditemukan beberapa pola tematik yang relevan dengan tujuan penelitian.

1. Pola Dominan Alasan Perceraian

Hasil klasifikasi terhadap perceraian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan, disusul perselisihan berkepanjangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara ketahanan ekonomi keluarga dan stabilitas rumah tangga dalam konteks hukum keluarga Islam.

Tabel 1. Distribusi Faktor Dominan Perceraian

No.	Faktor Perceraian	Presentase (%)
1.	Faktor Ekonomi	45%
2.	Perselisihan terus-menerus	30%
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	15%
4.	Faktor lain (perselingkuhan, dll.)	10%

Sumber: Hasil analisis Pengadilan Agama (Diolah oleh penulis, 2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa persoalan ekonomi merupakan variabel paling signifikan dalam perkara perceraian yang dianalisis.

2. Ketimpangan Implementasi Hak Nafkah Pasca Perceraian

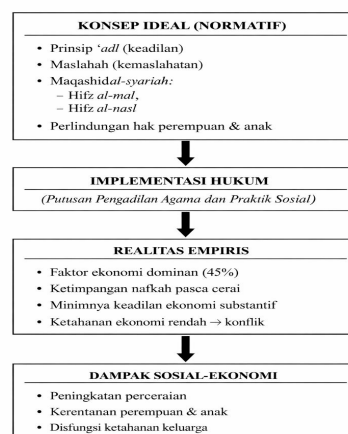
Dari analisis putusan, ditemukan bahwa dalam sejumlah kasus, amar putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dan kondisi ekonomi aktual pihak perempuan dan anak. Beberapa putusan hanya menetapkan nominal minimal tanpa mekanisme pengawasan pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan normatif-formal dalam penetapan hak ekonomi pasca perceraian.

3. Minimnya Pertimbangan Ekonomi Syariah dalam Putusan

Dalam sejumlah dokumen perkara, pertimbangan hakim lebih banyak merujuk pada ketentuan tekstual regulasi dibandingkan analisis kemampuan finansial berbasis prinsip keadilan distributif dalalam ekonomi syariah. Padahal dalam perspektif syariah, distribusi keadilan ekonomi dalam keluarga merupakan bagian dari prinsip ma qashid al-syari'ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl).

4. Keterkaitan Ketahanan Ekonomi Keluarga dan Stabilitas Sosial

Temuan menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat ketahan ekonomi rendah memiliki potensi konflik lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan hukum keluarga tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kesenjangan normatif-empiris dalam hukum keluarga Islam sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dan tata kelola keuangan keluarga.



Gambar 1. Model kesenjangan normatif-empiris dalam hukum keluarga Islam berbasis dimensi ekonomi syariah
Sumber : Penulis, 2025

Gambar 1. Model Kesenjangan Normatif-empiris dalam hukum keluarga Islam berbasis dimensi ekonomi syariah

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, kesenjangan antara konsep ideal hukum keluarga Islam dan realitas empiris terutama dipengaruhi oleh lemahnya integrasi dimensi ekonomi syariah dalam implementasi hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekonomi syariah. Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dominan dalam perkara perceraian, yaitu sebesar 45%. Angka ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga memiliki posisi sentral dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan kata lain, problem ekonomi bukan sekadar variabel tambahan, melainkan faktor struktural yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan institusi keluarga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan keluarga tidak hanya dimaknai sebagai kecukupan materi, tetapi sebagai distribusi keadilan yang proporsional sesuai prinsip keadilan (*adl) dan kemaslahatan (masalah). Ketika hak nafkah tidak terealisasi secara optimal atau ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan riil dan kebutuhan substantif, maka fungsi perlindungan dalam hukum keluarga menjadi lemah. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma ideal dan praktik implementatif sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.

Model pada Gambar 1 menunjukkan bahwa kesenjangan normatif-empiris terjadi pada tahap implementasi hukum. Secara normatif, hukum keluarga Islam bertumpu pada maqashid al-syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Namun dalam praktik peradilan, pertimbangan ekonomi sering kali masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan ekonomi substantif. Akibatnya, putusan terkait nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak belum selalu mencerminkan tujuan perlindungan yang optimal.

Dominasi faktor ekonomi dalam perceraian juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan finansial dapat memicu konflik berkepanjangan, sebagaimana terlihat pada persentase perselisihan terus-menerus (30%). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan ekonomi memiliki efek berantai terhadap kualitas relasi suami-istri. Dengan demikian, pendekatan hukum keluarga yang hanya menitikberatkan pada penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan akar ekonomi berpotensi tidak menyentuh substansi permasalahan.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori maqashid al-syariah yang menempatkan perlindungan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Perlindungan tersebut bukan sekadar menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan distribusi dan pemanfaatannya untuk menjamin keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, implementasi hukum keluarga Islam seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap regulasi, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi yang lebih substantif dan kontekstual.

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, penelitian ini memperkuat argumen bahwa ketidakstabilan ekonomi rumah tangga berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum keluarga Islam dengan perspektif ekonomi syariah secara sistematis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena perceraian, tetapi juga memetakan bagaimana kelemahan integrasi dimensi ekonomi dalam implementasi hukum memperlebar kesenjangan antara norma dan realitas.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pendekatan hukum keluarga Islam dengan memasukkan dimensi ekonomi syariah sebagai variabel struktural yang memengaruhi efektivitas norma. Secara empiris, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme implementasi hak nafkah melalui analisis kemampuan ekonomi yang lebih komprehensif dalam putusan peradilan agama. Pendekatan ini dapat mengurangi kesenjangan normatif-empiris sebagaimana digambarkan dalam model konseptual penelitian.

Implikasi penelitian ini bagi pengembangan ekonomi syariah meliputi:

1. Penguatan literasi keuangan keluarga berbasis syariah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.
2. Optimalisasi peran institusi zakat dan keuangan mikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan keluarga rentan.
3. Reformulasi pendekatan yudisial yang lebih sensitif terhadap keadilan ekonomi substantif dalam penetapan hak nafkah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data berbasis dokumen tanpa wawancara langsung dengan para pihak, sehingga belum menggambarkan secara mendalam pengalaman subjektif perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai dinamika sosial-ekonomi keluarga Muslim di Indonesia serta efektivitas implementasi putusan pengadilan agama.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal dan realitas empiris dalam hukum keluarga Islam di Indonesia berkaitan erat dengan dimensi ekonomi keluarga. Data temuan menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan dominan dalam perkara perceraian, sehingga ketahanan ekonomi terbukti menjadi variabel kunci dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa persoalan hukum keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi.

Secara normatif, hukum keluarga Islam berlandaskan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta tujuan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, dalam praktik implementasi peradilan, pertimbangan ekonomi substantif belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam penetapan hak nafkah dan perlindungan pasca perceraian. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif-empiris sebagaimana tergambar dalam model konseptual penelitian.

Dengan demikian, rekonstruksi pendekatan hukum keluarga Islam perlu dilakukan melalui integrasi yang lebih kuat antara dimensi normatif dan ekonomi syariah. Implementasi hukum tidak cukup berorientasi pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi harus diarahkan pada pencapaian keadilan ekonomi yang substantif guna memperkuat ketahanan keluarga dan meminimalisasi dampak sosial-ekonomi perceraian. Integrasi ini diharapkan mampu menjadikan hukum keluarga Islam lebih responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

REFERENCES

Books:

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

: Journal Articles:

- Hakim, R. (2017). *Reinterpretation of Islamic family law in Indonesia*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 295–330. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.295-330>
- Maksum, M. (2020). *Islamic family law reform in Indonesia: Between text and context*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.14715>
- Nasution, K. (2019). *Economic factors and divorce in Indonesian religious courts*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 321–340.
- Qodir, Z. (2018). *Gender justice and Islamic family law reform in Indonesia*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 245–268. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1732>
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art*. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.

- Syahrizal. (2021). *Implementation of nafkah rights in religious court decisions*. *Al-'Adalah*, 18(2), 215–232. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.9123>
- Yusdani. (2015). *Maqashid al-syariah and contemporary Islamic legal reform*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 14(1), 1–18.

Institutional Reports:

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perceraian Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan peradilan agama*. <https://www.badilag.mahkamahagung.go.id>

Thesis:

- Anjarwati, K., Chabachib, M., & Pengestuti, I. D. (2016). *Pengaruh profitabilitas, size, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia dengan struktur modal sebagai variabel intervening studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2015 (Thesis)*. Diponegoro University. <http://eprints.undip.ac.id/51133/>